



**LAPORAN
KOMISI II DPR RI**

**DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022**

TENTANG

IBU KOTA NEGARA (IKN)

OKTOBER 2023



**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA
NEGARA (IKN)
3 OKTOBER 2023**

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan;

Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku Wakil Pemerintah atau yang mewakili dan Hadirin yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap **Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.**

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara adalah urgensi filosofis yang utama dalam perubahan UU IKN. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut, perubahan UU IKN didasari oleh spirit percepatan pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

Adapun beberapa pokok substansi yang menjadi latar belakang permasalahan dan kebutuhan dalam pelaksanaan dari UU IKN yang mengemuka antara lain, sebagai berikut;

1. Kebutuhan penguatan kewenangan khusus Otorita IKN sehingga dapat bergerak lebih lincah, efektif dan efisien;
2. Kebutuhan hukum juga mengemuka terkait pengaturan mengenai luas dan batas wilayah yang menimbang secara empiris kondisi social ekologis di IKN;
3. Penguatan kelembagaan Otorita IKN khususnya dari aspek sumber daya manusia yaitu diperlukannya pemenuhan kompetensi SDM professional yang memiliki kopetensi teknis spesifik tertentu secara cepat dan tepat sehingga target-target pembagunan IKN dapat terpenuhi dengan tepat waktu;
4. Penataan ruang di IKN mengacu pada RTRW Nasional, Rencana Zona Kawasan Antar Wilayah Selat Makasar, rencana tata ruang KSN IKN dan RDTR IKN;
5. Status tanah berupa hak milik maupun penguasaan tanah yang legal oleh masyarakat;
6. Kebutuhan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui pengelolaan keuangan IKN dengan lebih baik yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelayanan public di IKN;
7. Percepatan untuk penyelenggaraan Perumahan sebagai suatu bentuk pemenuhan ha katas tempat tinggal bagi masyarakat di IKN;
8. Pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan UU IKN dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi;
9. Menjamin kepastian hukum bagi berbagai pemangku kepentingan khususnya pemodal yang turut berkontribusi dalam pembiayaan karena IKN didesain untuk dibangun dengan kontribusi non-APBN yang signifikan.

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor **R-32/Pres/06/2023 tanggal 19 Juni 2023**, perihal; Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, **Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara** baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri, untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 5 Juli 2023, dengan Surat** dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/476/PW.11.01/07/2023 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara **diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembahasan RUU tersebut sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Agustus 2023 Komisi II DPR RI melaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan Pemerintah dan Komite I DPD RI dengan acara; Penjelasan/Keterangan Pemerintah, Pandangan Fraksi, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.

Tanggal 22 s.d 23 Agustus 2023 Anggota Panja bersama dengan Pemerintah melakukan Kunjungan Kerja ke lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Tanggal 11 September 2023 dilakukan Rapat Internal Panja Komisi II serta dilanjutkan Rapat Panja Pembahasan dengan pemerintah untuk membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantive.

Tanggal 18 September 2023 Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah mengundang para pakar untuk memberikan masukan terkait pembahasan RUU tentang IKN.

Tanggal 18 September 2023 siang harinya Panja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah melakukan rapat lanjutan dengan agenda pembahasan DIM RUU IKN dan pada sore sampai malam hari dilakukan rapat timus/timsin dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang ditugaskan oleh Panja.

Pada pagi hari nya tanggal 19 September 2023 dilakukan rapat panja dengan agenda laporan timus/timsin kepada Panja sekaligus finalisasi draf akhir RUU IKN untuk dilaporkan pada Raker Tingkat I.

Selanjutnya pada tanggal 19 September 2023 dilakukan Rapat Kerja Tingkat-I antara Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan acara: Pengantar Ketua Rapat; Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; dan Penandatanganan/ pengesahan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan tersebut 9 (*sembilan*) fraksi dan DPD RI yang membacakan pendapat akhir mini fraksi di Komisi II DPR RI, menyatakan bahwa;

- **7 (tujuh)** fraksi, antara lain; **F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PAN, F-PPP** dan **DPD RI** menyatakan **menyetujui** untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II.
- **1 (satu)** fraksi, yaitu *Fraksi Demokrat* menyatakan **menyetujui** untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II dengan **CATATAN**. Adapun pertimbangan dan catatan tersebut adalah:

1. Dalam UU No. 3 Tahun 2022, Otorita IKN telah memiliki wewenang yang sangat luas, dan dengan revisi UU IKN kewenangan Otorita IKN mejadi lebih luas lagi dimana Lembaga ini akan memiliki wewenang sendiri untuk membuat perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pengelolaan SDM penguasaan tanah, perjanjian kerjasama dan pembuatan peraturan turunannya lainnya; Kewenangan khusus tersebut dianggap terlalu besar bagi sebuah lembaga setingkat kementerian dan juga berpotensi melahirkan kewenangan yang overlapping khususnya dengan Kementerian/Lembaga lain.
2. Bahwa Otorita IKN akan memiliki 3 (tiga) fungsi atau status sekaligus, yaitu sebagai Lembaga Setingkat Kementerian yang juga memiliki kewenangan seluruh Kementerian lainnya, Pemerintahan Daerah Khusus (PEMDASUS) dan Badan Usaha Otorita/BUMO yang akan memiliki fungsi mirip dengan BUMN dan bisa mendapatkan Penyertaan Modal Negara/PMN. Fraksi Partai Demokrat berpandangan status ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerancuan nomenklatur atas posisi otorita IKN dalam hukum ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat menyebabkan kebingungan dalam sistem pengawasan kelembagaan ke depannya.

3. Dengan skema pembiayaan pembangunan dan pemindahan IKN terdiri dari 206 porsi APBN, dimana besaran ini lebih tinggi dari pada *mandatory spending* pemerintah untuk anggaran pendidikan dan kesehatan harus dikaji kembali. Meskipun anggaran Pembangunan dan pemindahan yang dimaksud tidak seluruhnya bersumber dari APBN karena tetap mengundang adanya investasi dari pihak swasta. Fraksi Partai Demokrat terus mengingatkan bahwa pengelolaan hutang dan jaminan pengelolaan aset harus menjadi perhatian utama Pemerintah. Jangan sampai di kemudian hari hutang yang akan juga menjadi salah komponen pembiayaan terbesar dalam Pembangunan dan pemindahan IKN menjadi beban berat bagi APBN.
 4. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami beban berat yang ditanggung oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Tetapi dalam 1,5 tahun kinerja Badan Otorita, belum pernah dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi terkait kinerja Otorita IKN, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan terhadap efektifitas dari kinerja Badan Otorita Ibukota Negara. Selain itu, dalam proses kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus, tidak sepatasnya negara menekan dan membebani Badan Otorita melampaui kemampuannya dalam membangun dan memindahkan Ibu Kota Negara.
 5. Fraksi Partai Demokrat menilai pembahasan Revisi UU IKN terlalu cepat dan singkat. Agar materi serta isi Revisi UU IKN dapat lebih komprehensif, seharusnya pembahasan dilakukan lebih mendalam. Hal ini untuk menghindari lahirnya kecurigaan masyarakat dan terjadinya hal-hal negatif di kemudian hari, karena sesuai dengan amanat UU IKN No. 3 Tahun 2022, disebutkan bahwa minimal pembangunan IKN dilaksanakan selama 10 tahun sehingga kita masih memiliki waktu yang cukup.
- **1 (satu) fraksi, yaitu Fraksi PKS menyatakan *MENOLAK* untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II dengan pandangan dan catatannya sebagai berikut;**

1. *Perihal kedudukan Ibu Kota Nusantara* sebagaimana tercantum dalam pasal 6 yang menyebutkan posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis yang terletak pada lintang dan bujur tertentu. Secara konseptual, terdapat pengertian antara letak geografis dan astronomis. Secara geografis, letak atau posisi suatu tempat terkait dengan kedudukannya di permukaan bumi. Sementara, secara astronomis letak suatu tempat dilihat berdasarkan garis lintang dan bujur. Dari istilah yang digunakan saja, masih terdapat kekeliruan yang perlu diperbaiki.
2. *Terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN* sebagaimana tertera dalam Pasal 12 (1) Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut, Fraksi PKS konsisten dengan pandangan sebelumnya bahwa ketentuan ini sejatinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat(1) dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945. Adanya klausul yang memberikan kewenangan kepada otorita IKN berupa pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) berpotensi terjadinya abuse of power dengan dalih kewenangan khusus tersebut.
3. *Perihal Kedudukan Otorita IKN Dalam Pengelolaan Aset IKN;*
4. *Perihal Tata Kelola Pemberian Hak Atas Tanah Otorita Dalam Kawasan IKN, diantaranya; Bentuk HAT di Kawasan IKN, Perpanjangan HAT di Kawasan IKN;*
5. *Terkait dengan peraturan jangka waktu Hak atas Tanah yang semakin bertambah panjang. Untuk HGU bertambah dari 90 tahun menjadi 95 tahun HGB.* Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemilik

modal, memanjakan investor, dan sebaliknya abai terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas dan **tidak sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang pokok Agraria tahun 1960** yang menyatakan bahwa pemberian hak dilakukan secara bertahap dan bersyarat. Pemberian konsesi langsung dalam satu siklus 95 tahun dan kemudian siklus kedua dengan tambahan 95 tahun lagi, sehingga mendapatkan konsesi waktu 190 tahun, hampir dua abad lamanya. Begitu pula pemberian HAT dalam bentuk Hak Pakai yang berkonsesi total mencapai 160 tahun. Apalagi, pemberian konsesi ini tanpa disertai mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak dan evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan juga Hak Pakai.

6. *Terkait dengan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.*
7. *Terkait pendanaan, khususnya soal pembiayaan utang Ibu Kota Nusantara.*
8. *Terkait, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan Ibukota Nusantara (IKN) menjadi program prioritas nasional selama 10 tahun, Fraksi PKS menolak poin tersebut. Hal ini karena pembangunan Ibukota Nusantara berpotensi memperberat beban APBN, menambah utang negara, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat menjadi masalah bagi pemerintahan berikutnya.*

Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang, kami berharap bahwa Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN).

Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yaitu untuk, *pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua* memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat;
Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara **atau yang mewakili**, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah Laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan apabila ada kekurangan serta kekhilafan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,


Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si, M.T

A- 270